



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang** : a. bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani Permohonan Informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan informasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu membentuk wadah pelayanan yang konsisten dan bertanggung jawab dengan nama PPID;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pringsewu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 526/ HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 Tentang Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**
- KESATU : Menetapkan Nama dan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.**
- KEDUA : Menetapkan alamat email resmi PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu yaitu teamtekmas2024@gmail.com.**
- KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tersebut pada Diktum Kesatu, terdiri dari :**

1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
 - a. Menetapkan dan Mengevaluasi Kebijakan Akses Publik di Lingkungan KPU;
 - b. Menetapkan Keputusan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU;
 - c. Melakukan Pembinaan Kepada PPID di Lingkungan KPU.
2. Tim Pertimbangan berwenang:
 - a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 - a. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pringsewu;
 - c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d. Mewakili KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau pengadilan;
 - e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kabupaten Pringsewu ;
- d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- e. Menyediakan Informasi Publik;
- f. Melakukan Pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaa, kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
- g. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
- h. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertugas:

- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenanganya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kabupaten Pringsewu
- d. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU Kabupaten Pringsewu;
- e. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh Publik;
- h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing- masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada sekretariat KPU Kabupaten Pringsewu.

6. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana pada KPU Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi;
- d. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 4.1 Tahun 2026 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pupmas,



Untung Alvindra

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

DEWI ELIYASARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

STUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1.	Dewi Eliyasari	Ketua KPU Kabupaten Pringsewu	Pembina PPID
2.	Aqmal Fanani Niki Kapindo	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	
3.	Eko Winarno	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	
4.	Sulaiman	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	
5.	Wendy Ariyanto	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	
6.	Eko Winarno	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Tim Pertimbangan PPID
7.	Ari Mulando	Sekretaris	
8.	Lola Oktaviona	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Atasan PPID
9.	Ari Mulando	Sekretaris	
10.	Lola Oktaviona	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
11.	Deri Efendi	Kasubbag Perencanaan Data dan Infomasi	PPID Pelaksana
12.	Atek Lis Indriyani	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan, & Logistik	
13.	Untung Alvindra	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum	
14.	Okti Wulandari	Ahli Pertama- Pranata Komputer	Petugas Pelayanan
15.	Viny Silvia	Penata Kelola Sistem dan TI	
16.	Rara Berthania	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	
17.	Melly Mayansari	Arsiparis Terampil	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Humas,



Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 12 Oktober 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

DEWI ELIYASARI